

Transparansi Informasi Publik Merupakan Kunci Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi

Putu Eka Pitriyanti^{1*} | Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi² | Ida Bagus Wirya Dharma³

1. Fakultas Hukum Universitas
Tabanan, Indonesia

Correspondence address to:

Putu Eka Pitriyanti, Fakultas Hukum
Universitas Tabanan, Indonesia

Email address:

eka0504.putriarasana@gmail.com

Abstract. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesia is currently facing a corruption crisis. Therefore, this study aims to offer a trilogy concept in combating corruption. It explores how transparency, accountability, and ethics are interrelated within the context of anti-corruption efforts. This research employs a normative method, specifically prescriptive-analytical, using a conceptual approach, legislative approach, and case study approach to assess the effectiveness of transparency, accountability, and ethics in eradicating corruption. The findings reveal that the implementation of transparency, accountability, and ethics as a trilogy in combating corruption in Indonesia remains ineffective. The study finds that the trilogy concept can become part of law enforcement if supported by the President as both the Head of State and Head of Government. Limitations: This research is limited to the discussion of transparency, accountability, and ethics in anti-corruption efforts. The author hopes that this study can raise awareness among the public, anti-corruption communities, and the younger generation about the dangers of corruption to Indonesia's future. Contribution: Finally, this research is expected to contribute to the academic field by providing new insights in the study of corruption, law, politics, and public administration.

Keywords: Corruption; transparency; accountability

1. Pendahuluan

Korupsi, terorisme, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di negeri ini tak kunjung henti dibicarakan dan jadi permasalahan yang akut bagi bangsa kita. Upaya pencegahan dan pemberantasannya pun tak pernah surut. Pencegahan dan pemberantasan konvensional ternyata tidak mampu menghentikan laju ketiga kejahatan tersebut. Disusunlah tiga undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang anti terorisme, dan undang-undang narkoba. Semuanya dimaksudkan agar dapat menghentikan laju tiga tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut. Dalam masalah korupsi, alih-alih menghentikannya, malah pertumbuhan tindak pidana ini terus meningkat baik secara kuantitas ataupun kualitas. Berdasarkan hasil penelitian Masyarakat Transparansi Internasional yang dirilis tentang indeks persepsi korupsi (IPK) atau disebut juga *Corruption Perception Index* (CPI). CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Pada tahun 2023, CPI Indonesia berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Stagnansi skor CPI dua tahun terakhir memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan. Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

dan erkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai konflik kepentingan. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah pemeringkatan global yang paling banyak digunakan di dunia. Menurut para ahli dan pelaku bisnis, indeks ini mengukur seberapa korup sector public di setiap Negara (Transparency International, 2023).

Fenomena korupsi tidak lagi terbatas pada sekedar transaksi uang di belakang pintu tertutup. Sebaliknya, korupsi telah merembes ke dalam berbagai lapisan kehidupan, mengancam landasan perkembangan berkelanjutan. Korupsi akan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Korupsi diibaratkan dua sisi dari satu mata uang, korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi korupsi. Menurut Guru Besar Sejarah Modern Universitas Cambridge Lord Acton bahwa *“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”* artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi secara absolute. Begitu juga menurut pendapat Indriyanto Seno Adji berpandangan karakteristik dari tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan penggunaan kekuasaan secara menyimpang dan tercela (Pitriyanti, 2019). Berdasarkan hasil penelitian Kompas.com terdapat 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan Negara triliunan rupiah yaitu: kasus korupsi PT Timah Tbk yang melibatkan eks Direktur Utama PT Timah Tbk yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Moeis sebagai tersangka. Kejagung menetapkan tersangka menyebabkan dampak kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kasus korupsi yang terjadi saat krisis moneter 1997, yang menyebabkan Negara rugi sebesar 138,44 triliun. Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group melibatkan pemilik perusahaan tersebut yang diduga menyerobot lahan 37 hektar di Riau dan merugikan Negara Rp 4,7 triliun dan 7,8 juta dollar AS (Rp 1,27 triliun). Kasus ini juga merugikan perekonomian Negara sebesar Rp 73,9 triliun. Kasus korupsi ini melibatkan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman. Kasus korupsi pengolahan kondesat illegal di kilang minyak di Tuban, Jawa Timur yang terjadi 2009-2011 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP). Kasus tersebut menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 37,8 triliun, kasus ini melibatkan pejabat Negara yaitu mantan kepala BP Migas (Raden Priyono) dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas (Djoko Harsono) yang divonis masing-masing 12 tahun penjara dalam kasus ini. Kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (ASABRI PERSERO) tercatat menyebabkan nilai kerugian Negara mencapai Rp 22,7 triliun. Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjadi ketika gagal membayar polis nasabah terkait investasi *Saving Plan* sebesar Rp 12,4 triliun. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun. Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit (CPO) mentah dan turunannya pada 2021-2022 melibatkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Akibatnya Negara mengalami kerugian sebesar Rp 2 triliun. Korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600, yang melibatkan mantan direktur utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Total kerugian Negara akibat pengadaan pesawat ini mencapai 609 juta dollar AS atau Rp 9,37 triliun. Kasus korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022 melibatkan eks Menkominfo Johnny Gerard Plate. yang merugikan Negara mencapai lebih dari Rp 8 triliun. Korupsi Bank Century, kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar (Erwina Rachmi Puspapertiwi, Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2024).

Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dengan cara memberi suap atau komisi yang tidak sah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan tindakan yang senantiasa mengalami modus operandi yang dinamis dari semua pihak sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana (Nandha Risky Putra, Rosa Linda, 2022). Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) menyatakan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keberlangsungan suatu Negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Dampak korupsi begitu besar dan tindakan korupsi sengaja merugikan masyarakat suatu Negara. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, maka sangat diperlukan karakter dari pejabat Negara untuk memiliki karakter transparansi, akuntabilitas dan etika. Transparansi, akuntabilitas dan etika adalah nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan pemerintah. Korupsi merupakan penyakit kronis dalam pemerintahan yang merugikan banyak pihak. Praktik ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat karakter transparansi, akuntabilitas, dan etika yang dimiliki pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan. Kurangnya transparansi membuka pintu korupsi, rendahnya akuntabilitas memungkinkan korupsi dan etika yang lemah memicu korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini membahas: (1) Bagaimana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dalam lembaga publik di Indonesia mampu memberantas praktik korupsi? Dan (2) Bagaimana sinergi antara ketiga konsep tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi?

2. Metode

Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu analitik preskriptif, melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus dalam menilai efektifitas transparansi, akuntabilitas dan etika dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membandingkan dan menganalisis konsep trilog yang dimaksud terhadap perilaku korupsi, disini peneliti menggunakan perbandingan negara Singapura dan Belanda dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk mengkaji pengaturan mekanisme penerapan trilogi tersebut dan dapat dijadikan salah satu unsur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan kasus dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian bahwa kurangnya transparansi, akuntabilitas dan etika dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa materi hukum primer, sekunder, dan tersier dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Pembahasan

Penerapan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Etika Lembaga Publik di Indonesia dalam Memberantas Praktik Korupsi

Akhir-akhir ini masyarakat erheran-heran, banyak sekali pejabat negara, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, tentara atau polisi di negeri ini yang memiliki harta berlimpah. Nilai kekayaan mereka mencapai puluhan hingga ratusan milyar bahkan triliunan rupiah. Padahal gaji dan tunjangan mereka tak banyak. Perbandingan antara kekayaan dan pendapatan resmi mereka sangat berbeda. Mereka sudah sering terindikasi kasus penyuapan, tapi selalu aman, tidak pernah dapat dibuktikan bahwa kekayaan yang berlimpah tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Hal inilah yang seharusnya menjadi focus dari pemerintahan. Kasus tindak pidana korupsi terbaru, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap pada pengadaan barang dan jasa untuk sejumlah proyek pekerjaan di wilayah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak serta uang tunai senilai kurang lebih Rp 12 miliar dan mata uang asing USD500. KPK menetapkan tujuh orang tersangka yaitu SHB Gubernur Kalimantan Selatan, SOL Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, YUL Pejabat Pembuat Komitmen, AMD penguru rumah Tahfidz Darussalam, FEB Plt.

Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, serta YUD dan AND selaku pihak swasta (KPK, 2024). Kasus korupsi ini semakin menjadi viral, ketika gaya hidup salah satu tersangkanya yaitu seorang Kabid di PUPR yang selalu menampilkan gaya hidup mewah. Yulianti Erlynah merupakan PNS dan pejabat Eselon III di Pemprov Kalsel. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok yang diterima sebulan untuk golongan empat sekitar Rp 4juta-5juta dan tunjangan kinerja bisa mencapai Rp 7jt-20jt perbulan. Hal ini merupakan salah satu contoh perbedaan pendapat perbulan aparatur sipil negara dengan gaya hidup yang sering ditampilkan oleh ASN baik di daerah ataupun pemerintah pusat.

Tindak pidana korupsi yang meningkat setiap tahunnya menjadi perhatian khusus presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden terpilih menggelar pembekalan perihal anti korupsi kepada calon menteri-menterinya di hambalang, bogor pada 16 Oktober 2024, hal ini bertujuan untuk menegaskan kepada Menteri-menterinya bahwa Presiden terpilih tidak memiliki toleransi terhadap Menteri yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau partai. Tidak hanya Indonesia yang mengalami krisis penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, negara seperti Amerika Serikat mengalami hal serupa. Berdasarkan hasil survey Transparency International 2017-2018, menyatakan bahwa sebagian masyarakat AS tidak percaya bahwa pemerintah mereka secara efektif memerangi korupsi. Lembaga public, partai politik dianggap sebagai lembaga yang paling korup dan meluas ke dunia bisnis. Penuntutan terhadap kejahatan korupsi dalam beberapa tahun terakhir menurun hamper satu decade di AS (Kristine Artello, Jay S. Albanese, 2021).

Korupsi bukan sesuatu kejahatan yang baru terjadi, korupsi selalu dikaitkan dengan rezim kolonial (th 1800). Kolonial identik dengan penjajah yang selalu mencari kesejahteraan baru dan menjanjikannya kepada penduduk lokal namun hanya penduduk lokal yang dijadikan korban kejahatan rezim kolonial termasuk skandal korupsi. Sejarah mencatat bahwa peran penyalahgunaan kekuasaan dapat menjatuhkan sebuah rezim yang berkuasa. Korupsi sendiri digambarkan sebagai sisa-sisa masyarakat tradisional "*Ancien Regime*" seperti patronase dan klientelisme merajalela. Hubungan antara rezim colonial dengan korupsi, dimana colonial ingin memperkuat kerajaan colonial di daerah jajahannya, maka mereka harus masuk ke dalam pemerintah daerah jajahannya melalui jalur ekonomi, dengan cara ikut serta dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik yang menguntungkan rezim colonial (Ronald Kroeze, dkk, 2020). Dalam perkembangannya korupsi memiliki efek buruk bagi ekonomi, penghalang bagi perkembangan politik dan bisnis serta penghambat bagi Pembangunan negara. Jeremiah Bentham sendiri memahami korupsi sebagai kemerosotan hukum moral politik dan keadilan, bukan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan administrasi. Menurut Emma Rothschild korupsi adalah dasar untuk kekayaan dan karier politik yang sukses (Bartolome Yun-Casalilla, 2020). Korupsi memiliki defenisi adalah penyalahgunaan jabatan public, kekuasaan, atau sumber daya untuk kepentingan pribadi. Menurut International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI, 2013) korupsi di sektor public sebagai penyalahgunaan otoritas public atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi, sementara korupsi sektor swasta didefenisikan sebagai tindakan dimana seseorang menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan organisasi yang diwakilinya. Menurut Klitgaard, korupsi merupakan produk kekuasaan monopoli ditambah kebijaksanaan dikurangi akuntabilitas (Kim Klarskov Jeppesen, 2019). Berdasarkan penelitian Klaus Gründler, Niklas Potrafke menyatakan terdapat teori yang menggambarkan pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. (1) Teori "*grease the wheels*", teori ini berpendapat bahwa korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena korupsi menghindari peraturan yang tidak efisien, ketika peraturan bisnis ketat, maka menyuap politis dan birokrat memungkinkan membangun aktivitas ekonomi yang dinamis. (2) Teori "*sand the wheels*", teori ini menyatakan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena korupsi mencegah produksi dan inovasi yang efisien. Kenyataannya perilaku korupsi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara dengan tingkat investasi rendah dan tata Kelola yang berkualitas rendah (Klaus Gründler, Niklas Potrafke, 2019). Berdasarkan hasil Penelitian dari Irsan Hardi dkk dengan judul penelitian "Decrypting the Relationship Between Corruption and Human Development: Evidence from Indonesia".

HDI: Human Development Index (Score 1-100)

Tabel 1. Sinopsis Statistik Deskriptif

| Variable | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std.Dev |
|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| HDI | 68.8354 | 68.8650 | 72.9100 | 64.3000 | 2.49965 |
| CPI | 27.8214 | 27.5000 | 40.0000 | 17.0000 | 7.54764 |
| LnGE | 24.3707 | 24.5768 | 25.4752 | 22.4160 | 0.93063 |
| LnTR | 33.8507 | 34.0910 | 35.1937 | 31.8508 | 1.011330 |
| LnPD | 34.9089 | 35.0621 | 36.58344 | 32.4784 | 1.11878 |

CPI : Corruption Perception Index (Score 1-100)

GE : Government Expenditure (US\$)

TR : Tax Revenue (Rp)

PD : Public Debt (US\$)

Source: Processed data by Irsan Hardi dkk (2023)

Tabel 1 merupakan hasil penelitian dalam jangka waktu 1995-2022, nilai rata-rata skor IPM Indonesia tampaknya cukup menguntungkan di 68,8 dengan nilai maksimum 72,9 dan nilai minimum 64,3. Namun, standar deviasi 2,499 menunjukkan bahwa distribusi data IPM tersebar sedikit jauh dari nilai rata-ratanya. Di sisi lain, nilai rata-rata skor IHK yaitu 27,8 menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa korupsi memiliki dampak negative yang kuat terhadap Pembangunan manusia, terutama melalui pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah terlalu besar untuk pembangunan manusia (tenaga manusia yang tidak diperlukan) dan terus menerus ditambah dengan potensi korupsi yang meningkat secara kuantitas, hal tersebut menyebabkan pemborosan anggaran yang mengakibatkan defisit anggaran. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Irsan Hardi dkk, 2023). Dampak negative korupsi bagi negara Indonesia dari hasil penelitian ini yaitu:

Dampak Ekonomi

Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi: Korupsi menghambat investasi karena investor enggan menanamkan modal di negara yang korup. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat.

Penurunan Pendapatan Negara: Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Hal ini mengurangi pendapatan negara dan membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Meningkatnya Ketimpangan: Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin.

Menurunnya Kualitas Barang dan Jasa Publik: Korupsi menyebabkan proyek-proyek pembangunan menjadi tidak berkualitas dan tidak efisien. Hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Dampak Politik

Melemahnya Demokrasi: Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Hal ini dapat melemahkan demokrasi dan stabilitas politik.

Munculnya Oligarki: Korupsi seringkali memunculkan kelompok-kelompok elit yang menguasai kekuasaan dan sumber daya negara. Hal ini menciptakan oligarki dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Dampak Sosial

Meningkatnya Kemiskinan: Korupsi menyebabkan pengurangan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini memperparah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurunnya Kualitas Hidup: Korupsi menyebabkan kualitas hidup masyarakat menurun karena akses terhadap layanan publik yang buruk, seperti kesehatan dan pendidikan.

Meningkatnya Kriminalitas: Korupsi dapat memicu terjadinya tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perampokan, dan penipuan.

Dampak Hukum

Melemahnya Penegakan Hukum: Korupsi merusak sistem hukum dan penegakan hukum. Hukum tidak lagi ditegakkan secara adil dan konsisten.

Hilangnya Kepercayaan terhadap Hukum: Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan sistem peradilan.

Korupsi selalu menjadi masalah di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini mencoba menawarkan konsep untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi komparatif antara dua negara yaitu Singapura dan Denmark dalam mengatasi masalah korupsi.

Denmark sebagai salah satu negara yang paling tidak korup, sejak tahun 1995. TI menjelaskan bahwa memerangi korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum tetapi juga keterlibatan public dan system transparansi informasi yang efektif di Denmark. Selain itu Denmark memiliki keterbukaan terhadap kinerja pemerintah melalui system “Reporters Without Borders” atau kebebasan pers. Undang-undang anti korupsi Denmark sangat ketat, termasuk pembayaran makanan, tiket atau jaminan bagi pemerintah dianggap sebagai indikasi korupsi (Solsaga Johansson, 2023). Denmark saat ini menduduki peringkat pertama negara bebas korupsi di dunia berdasarkan hasil CPI TI. Denmark menggunakan system pengelolaan negaranya dengan mengutamakan pendekatan legal culture, dimana Denmark memiliki budaya yang menumbuhkan rasa malu ketika melanggar hukum dan mendorong untuk menaati peraturan yang ada. Budaya malu ketika melanggar hukum disebabkan oleh prinsip transparansi dalam pengelolaan negara (Fahrizal S. Siagian, 2024). Singapura saat ini juga menduduki negara paling tidak korup di dunia. Untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Pada tahun 1871 penguasa colonial Inggris menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang illegal dengan mengesahkan KUHP Pemukiman Selat Malaka, Penang dan Singapura. Pada masa itu, penegak hukum belum dapat melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor karena aturan yang ada belum menjamin keselamatan penegak hukum dan banyak perwira kepolisian asing yang bekerjasama dengan perwira local berkontribusi meningkatkan korupsi dalam administrasi negara. Saat ini Singapura memiliki transformasi spektakuler semenjak Lee Kuan Yew menjadi perdana Menteri pertama dari juni 1959 hingga November 1990. Selain perkembangan ekonomi Singapura yang pesat, Singapura berhasil meminimalkan korupsi (Jon S.T. Quah, 2022). Saat ini (2023), Singapura berada di peringkat kelima untuk negara yang bersih dari korupsi di dunia berdasarkan CPI TI. Keberhasilan Singapura dalam mengatasi korupsi dikarenakan komitmen pemerintahannya untuk membersihkan Singapura dari korupsi, dengan konsistensi pemerintahnya dalam memperketat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan menjadikan budaya “*incorruptibility has become ingrained in the Singaporean psyche and culture*” (Jon S.T. Quah, 2022).

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

Faktor hukumnya;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Putu Eka Pitriyantini, 2023)

Berdasarkan perbandingan kedua negara yaitu Denmark dan Singapura, terdapat persamaan yaitu hukumnya dapat berfungsi efektif dikarenakan aparat penegak hukumnya yang tegas dan ketat dengan dukungan masyarakat setempat dan budaya “malu melanggar hukum” telah ditanamkan sejak lama dalam pemerintahan mereka.

Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep “Integritas”, untuk memerangi korupsi, namun tidak cukup berhasil. Integritas merupakan perilaku yang selaras antara kata-kata seorang pemimpin dan perbuatan. Secara harafiah integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan (Kemeristekdikti, 2019). Integritas merupakan perilaku jujur, konsisten, dan memiliki prinsip moral yang kuat. Ini merupakan landasan bagi semua perilaku yang baik dan etis. Integritas merupakan konsep yang saling terkait erat dengan akuntabilitas, transparansi dan etika, hal ini merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks organisasi atau pemerintahan.

Penelitian ini menjabarkan perihal konsep transparansi, akuntabilitas dan etika sebagai pondasi integritas untuk mengurangi korupsi di Indonesia.

Transparansi

“Nothing is so permanent as a temporary government program”, pernyataan Milton Friedman menyiratkan tidak ada yang permanen kecuali kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Sebuah penelitian yang berjudul “Transparency and Performance in Bureaucracies” meneliti perihal pertumbuhan pemerintah yang dikaji dari sisi kerjasamanya dengan parlemen. Penelitian ini secara jelas meneliti perihal bagaimana birokrat memaksimalkan anggaran, dengan cara mengumpulkan banyak informasi dan data. Penelitian ini unik dikarenakan mempertimbangkan transparansi sebagai variable yang dapat mempengaruhi birokrat dalam mengambil sebuah kebijakan

Transparansi adalah sebuah konsep yang mengacu pada keadaan di mana sesuatu itu jelas, terbuka, dan dapat dilihat dengan mudah. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi, sehingga semua pihak dapat mengakses dan memahaminya. Transparansi merupakan Solusi dalam berbagai masalah. Transparansi sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pemerintah, negara demokrasi dan meningkatkan kepercayaan public terhadap proses pembentuk hingga pelaksanaan kebijakan (David E. Pozen, 2019). Sebenarnya Indonesia telah menerapkan konsep transparansi ini dalam setiap kebijakan pemerintah, hal ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), peraturan ini dibentuk menimbnag elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak public untuk memperoleh informasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. UU KIP ini kemudian diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undang yang ada dibawahnya diantaranya:

PP Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi public;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

PMK No 200/PMK.01/2016 tentang Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Contoh implementasi keterbukaan informasi (transparansi) di Indonesia:

Website Resmi: Banyak lembaga publik kini memiliki website resmi yang menyediakan berbagai informasi publik, seperti anggaran, laporan kegiatan, dan peraturan perundang-undangan.

Layanan Informasi Publik: Beberapa lembaga publik menyediakan layanan informasi publik melalui telepon, email, atau datang langsung ke kantor.

Pengadaan Barang dan Jasa: Proses pengadaan barang dan jasa di banyak lembaga publik kini lebih transparan dengan adanya publikasi informasi tender dan hasil lelang.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan seluruh proses kebijakan yang pemerintah ambil. Pejabat bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan standar dan komitmen yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipublikasikan. Para ahli menyatakan terdapat tiga elemen pendukung akuntabilitas:

Pertanggungjawaban

Penegakan Hukum

Daya tanggap yaitu kesedian pemerintah bertanggung jawab untuk menanggapi tuntutan yang dibuat oleh Masyarakat (Taryn Vian, 2020)

Menurut Fox (2015), strategi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah adalah melibatkan peran serta warga negara dan organisasi masyarakat. Kunci keberhasilan dari akuntabilitas adalah kemampuan dan kemauan pemerintah dalam memberdayakan orang lain untuk bertindak, dengan cara menyediakan informasi yang berpusat pada pengguna; membangun saluran komunikasi Dimana warga negara dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan yang dijalani oleh pemerintah. Menurut Al-Okaily et al, akuntabilitas public adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada Masyarakat. Menurut Barauskaite et al (2021), upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, laporan keuangan yang disampaikan harus bermanfaat bagi warga negara, laporan keuangan ini dapat mendukung kualitas pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh warga negara (Eliana, et, all, 2023). Indonesia telah memiliki system akuntabilitas yang memadai seperti E-budgeting, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Open Government Parthnership (OGP)

Etika

Etika birokrasi dan korupsi merupakan dua konsep yang saling berlawanan. Etika birokrasi mengatur tentang nilai-nilai moral dan prinsip yang harus dipegang oleh para birokrat dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Bartens menyatakan bahwa etika merupakan refleksi kritis tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai ilmu etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji baik-buruknya tindakan manusia berdasarkan moralitas.

Etika menekankan baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Etika menghasilkan sebuah Keputusan atau kebijakan dan tindakan secara moral

dianggap baik jika Keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan akibat baik, begitu juga sebaliknya (Urbanus Ura Weruin, 2019). Dari penjabaran tersebut, etika birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Dengan menerapkan nilai-nilai etika yang kuat, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, Indonesia telah memiliki semua komponen tersebut (system transparansi, akuntabilitas dan etika) dalam lembaga publiknya, seharusnya hal ini merupakan modal dasar untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, namun data yang ditampilkan oleh TI menunjukan Indonesia darurat korupsi. Dapat dinyatakan system yang ada tidak efektif dalam mengurangi jumlah korupsi di Indonesia.

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Dalam Mensinergikan Trilogi untuk Mencapai Tujuan Pemberantasan Korupsi

Korupsi memang menjadi masalah kompleks yang telah lama mengakar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan (sesuai penjabaran di atas), namun tingkat korupsi masih relatif tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa factor penyebab Indonesia belum mampu mengurangi korupsi:

Sistem Pengawasan yang Lemah:

Biurokrasi yang rumit: Prosedur yang berbelit-belit dan tumpang tindih menciptakan celah bagi praktik korupsi.

Kurangnya transparansi: Informasi publik seringkali tidak mudah diakses, sehingga sulit untuk melacak aliran dana dan aset negara.

Keterbatasan sumber daya: Lembaga pengawas seperti KPK seringkali kekurangan sumber daya yang memadai untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Penegakan Hukum yang tidak Konsisten

Hukuman yang ringan: Hukuman bagi pelaku korupsi seringkali dianggap tidak setimpal dengan kerugian negara.

Intervensi politik: Proses hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga sulit untuk menjerat pelaku korupsi, terutama yang berada di posisi kekuasaan.

Budaya Korupsi yang Mengakar

Nilai-nilai etika yang lemah: korupsi seringkali dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah di kalangan Masyarakat

Orientasi pada kepentingan pribadi: banyak individu lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama

Lemahnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya kesadaran Masyarakat: banyak Masyarakat belum menyadari dampak buruk korupsi bagi kehidupan mereka.

Takut untuk melapor: Masyarakat seringkali takut untuk melaporkan kasus korupsi karena khawatir akan tindakan balas dendam

Penelitian ini mengkaji beberapa contoh kasus hukum, yang membuat korupsi di Indonesia sulit dikurangi. Pada tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan menyatakan Muhammad Asrul (jurnalis), terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan bermacam pidana selama 3 bulan. Kasus ini bermula saat Muhammad Asrul menerbitkan tiga berita tentang dugaan korupsi kota Palopo. Berita yang dibuat

tersebut menyeret nama Kepala BPKSDM Palopo, Farid Karim Judas. Atas terbitnya berita tersebut, Farid Karim Judas melaporkan Asrul ke Polda Sulsel pada desember 2019 (Institute for Criminal Justice Reform, 2021). Pada tahun 2022, terdapat kasus pembunuhan disertai mutilasi dan jenazahnya dibakar merupakan seorang PNS yang bernama Iwan Budi P, korban merupakan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Iwan merupakan saksi dalam kasus korupsi yang sedang ditangani Subdit Tindak Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng (Nadia intan Fajarlie, 2022). Pada tahun 2022, pelapor korupsi dana desa di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena dianggap berperan dalam korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi seorang kepala desa. Polisi menyatakan, peran Nurhayati dalam kasus korupsi adalah dengan memberikan uang dana langsung ke Supriyadi selaku kepala desa, bukannya kepada tiap kepala urusan (Elza Astari Retaduari, 2022). Dari beberapa kasus tersebut, dapat dinyatakan bahwa factor-faktor penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya.

Setelah melakukan perbandingan secara normative di negara Denmark dan Singapura, terdapat persamaan konsep dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu “konsistensi pemerintahannya” dan kepala negara di kedua negara tersebut, memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Dimana Denmark memiliki konsep “Reporters Without Border” dalam mengawasi tindakan pemerintah sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan dan akhirnya hal tersebut menjadi budaya takut melanggar hukum di Denmark. Singapura memiliki konsep “*incorruptibility has become ingrained in the Singaporean psyche and culture*”, komitmen pemerintahnya dan budaya masyarakatnya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Penelitian ini mencoba menawarkan konsep dalam mengurangi dan mencegah korupsi melalui trilogy pemberantasan korupsi yang hanya bisa disinergikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah, hal ini didasarkan dari perbandingan di dua negara tersebut (Denmark dan Singapura) yang akhirnya dijadikan budaya oleh pemerintah berikutnya.

Menurut Jack Bell, *the executive must have the power to cope with the problem of nation*. Lembaga kepresidenan sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi juga pusat kekuasaan negara, yaitu Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintah (*chief of executive*) tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Posisi ganda tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa rentang kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif tetapi juga merambah hingga pada fungsi legislasi serta ranah yudikatif. Rentang kekuasaan Presiden yang begitu luas, dalam sistem presidensial objek utama yang diperebutkan adalah Presiden, artinya sekalipun dalam sistem presidensial tidak satupun lembaga negara yang mejadi fokus tunggal kekuasaan. Peran dan karakter Presiden lebih menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai politik yang ada dalam negara (Saldi Isra, 2020). Secara etimologi frasa Presiden, berasal dari bahasa Latin “*praesidere* atau *praesidentis*” yang artinya duduk didepan, untuk memimpin. Berdasarkan tulisan dari seorang ahli hukum N. A Sakharov sebagaimana yang dikutip oleh Bekhzod Yodgorov dan Kh. I. Ruzmetov dalam tulisannya yang berjudul *The Essence of The Institution of The Presidency in Modern Public Administration* yang menyatakan Presiden pada zaman dahulu biasanya ditujukan kepada orang yang memimpin berbagai rapat, seiring perkembangan zaman berubah menjadi posisi. Ide-ide utama tentang konsep Presiden merupakan orang yang dominan, konsep ini lahir dalam ilmu-ilmu sosial yang menyatakan Presiden difokuskan pada pembangunan sosial. Jika dikaitkan pada pendekatan politik, maka Presiden berhubungan dengan proses politik suatu negara. Biasanya negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat, karena Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Hal ini yang menyebabkan Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politik (Bekhzod Yodgorov dan Kh. I. Ruzmetov, 2021). Menurut Jimly Asshidiqie, *governing power and responsibility upon the President*. Di atas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem negara konstitusional, secara politik Presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum Presiden bertanggungjawab kepada konstitusi (Putu Eka Pitriyanti, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, peran Presiden dalam pemberantasan korupsi sangat krusial. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya pemberantasan korupsi di suatu negara. Dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kepemimpinan yang kuat dan tegas serta komitmen terhadap integritas sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden memiliki kewenangan yang telah diatur oleh konstitusi, untuk mengkoordinasikan berbagai Lembaga negara yang terlibat dalam pemberantasan korupsi, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, hal ini agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin efektif.

4. Simpulan

Berdasarkan penjabaran diatas maka diperoleh kesimpulan:

Efektivitas penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam lembaga publik di Indonesia dalam pemberantasan korupsi, dapat dinyatakan belum efektif. Hal ini didasarkan pada skor CPI 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei oleh TI. Stagnansi skor CPI dua tahun terakhir (2022-2023) memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari pemangku kepentingan.

Untuk mensinergikan konsep trilogi (Transparansi, Akuntabilitas dan Etika) dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi dapat dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintah. Karena dalam mengemban tugas dan kewajibannya, Presiden hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyatnya. Maka diperlukan komitmen Presiden untuk memberantas korupsi

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. F. R., Panigoro, R. F., & Abiyoso, G. (2023). Analisis Kasus Korupsi oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditinjau dari aspek Etika, Moral, dan Penindakan Korupsi. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1149–1156. Retrieved from <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/192>
- Adiatama, A., Rabbani, H., Faris, N., & Pasha, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Pada Kasus Korupsi Petinggi KPK. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(14), 176-185. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13361853>
- Artello, K., & Albanese, J. S. (2021). Culture of Corruption: Prosecutions, Persistence, and Desistence. *Public Integrity*, 24(2), 142–161. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.1881300>
- Engkus, et al. (2023), Peranan Etika dan Akuntabilitas Publik dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Panengen Journal of Indigenous Knowledge*, 2(1), 157-166
- Eliana, et, all (2023), The Influence of The Use Of Information Technology and Public Accountability on The Quality of financial Reports in Government Organizations, *Journal of Law and Sustainability Development*, 11 (11), 01-07
- Fajarlie, N. I. (2022), *Terungkap, Korban Mutilasi Diduga PNS Semarang Saksi Korupsi, Ternyata Dibakar Sudah Meninggal*, from <https://www.kompas.tv/regional/328060/terungkap-korban-mutilasi-diduga-pns-semarang-saksi-korupsi-ternyata-dibakar-saat-sudah-meninggal>
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60, 101810.
- Hardi, I. (2023), Decrypting the Relationship Between Corruption and Human Development: Evidence from Indonesia, *Ekonomikalia Journal of Economics*, 1(1), 1-9
- Islamy, A. (2020), Paradigma Sosial Proefik dalam Kode Etik Politik di Indonesia, *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu*

Syaria'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 155-179

- Isra, S. (2020), Lembaga Negara Konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika Konstitusional, Depok, PT RajaGrafindo Persada
- Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. *The British Accounting Review*, 51(5), 100798.
- Johansson, S. (2023). Is there a proper way to combat corruption?: A comparison of the anti-corruption strategies of Iran, Thailand, Denmark, and Singapore.
- KPK (2024), *Tangkap Tangan Suap Proyek di Kalimantan Selatan, KPK Tetapkan 7 Tersangka*, from <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/tangkap-tangan-suap-proyek-di-kalimantan-selatan-kpk-tetapkan-7-tersangka>
- Kroeze, R., et al (2020), Introduction: Corruption, Empire and Colonialism in the Modern Era: Towards a Global Perspective, in *Palgrave Studies in Comparative Global History*, Springer Nature Singapore Pte Ltd
- Pabubung, M. R. (2021), Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa, *Jurnal PolGov*, 3(20), 53-94
- Pitriyantini, P. E. (2019), Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 76-88
- Pitriyantini, P. E., & Utama, I. M. A. (2023), Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penngujian Undang-undang terhadap UUDNRI 1945, Surabaya, CV. Global Aksara Pers
- Puspapertiwi, E. R. & Dzulfaroh, A. N. (2024), *10 Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah* from https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun?page=all#google_vignette
- Pozen, D. E. (2019), Seeing Transparency More Clearly, *Public Administration Review*, 80(2), 326-331
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022), Corruption in Indonesia: A challenge for social changes, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24
- Quah, Jon S. T. (2022), Lee Kuan Yew's role in minimising corruption in Singapore, *Public Administration and Policy*, 25(2), 163-175.
- Raffles. (2019), Penerapan Good Corporate Governance dalam Kaitannya dengan Tata Kelola dan Pengembangan Kelembagaan Perbankan, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3), 43268
- Retaduari, E. A. (2022), Aturan yang Buat Nurhayati Pelapor Kasus Korupsi tak Bisa Dipidana, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19565321/aturan-yang-buat-nurhayati-pelapor-kasus-korupsi-tak-bisa-dipidana?page=all>
- Reform, Institute For Criminal Justice (2021), *Pidana 3 Bulan Terhadap Jurnalis Muhammad Asrul Bukti Nyata Kebebasan Pers Terancam*, from <https://icjr.or.id/pidana-3-bulan-terhadap-jurnalis-muhammad-asrul-bukti-nyata-kebebasan-pers-terancam/>
- Saragih, A. E. & Forever, F. F. (2024), Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi Good Corporate Governance, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(1), 871-885
- Siagian, F. S. (2024), Kebijakan Pemberantasan Korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark, *Integritas: jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29-25
- Transparency International (2023), *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol* from <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset (2019), Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Kemenristekdikti
- Vian, T. (2020), Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches, *Global Health Action*, 13, 1-24
- Weruin, U. U. (2019), Teori-teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf bagi Etika Bisnis, *Jurnal Mura Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 313-322
- Yodgorov, B., & Ruzmetov, K. I. (2021), *The Essence of The Institution of The Presidency in Modern Public*

Administration, 3rd Global Congress on Contemporary Science and Advancements

Yun-Casalilla, B. (2020). *Reflection of an Early Modern Historian on the Modern History of Corruption and Empire*. Corruption, Empire and Colonialism in the Modern Era. A Global Perspective. Palgrave Macmillan

Zakaria, A. A. (2023). Analisis Etika dan Moral: skandal Korupsi Menteri Pertanian, *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1093-1103